

Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Korban dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Legal Protection of Sexual Violence Victim Reviewed from The Perspective of Victim Protection and Criminal Law Enforcement in Indonesia

¹Ina Nilnayani, ²Nandang Sambas, ³Dian Andriasari

^{1,2,3}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

Email: ¹ilnanilnayani@ymail.com, ²nandang sambas@yahoo.com, ³andriasari dian@gmail.com

Abstract. This research is based on evidence of high violence and human rights violations against women according to data from the National Commission on Violence against Women, it shows a significant increase in Indonesia, namely the issue of sexual violence. Cases of criminal acts of sexual violence cause the most difficulties in the settlement either at the stage of investigation, prosecution, or at the stage of the adjudication of the decision. This paper aims to acknowledge and understand the legal protection of victims of sexual violence from the perspective of victim protection and criminal law enforcement in Indonesia and the prospect of criminal law arrangements in Indonesia that are more victim-oriented. This study uses the normative juridical method, which is an approach method that emphasizes the science of law by way of research on positive law as well as trying to examine the rules of applicable law. Data collection techniques used in this study is the study of libraries and internet media, by collecting secondary data from books, scientific articles, articles, journals and documents relating to that in carefully. The result of the research is the mechanism of law enforcement, protection against victims of sexual violence in practice investigators in cooperation with Women and Child Services Unit (PPA) because of psychological problems for victims of sexual violence. Then the existence of rules concerning indemnification in the prospect of sexual violence victims protection in criminal law in the future.

Keywords: Sexual Violence, Victim, Legal Protection.

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya bukti nyata tingginya kekerasan dan pelanggaran hak asasi terhadap perempuan. Menurut data dari Komnas Perempuan, memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan di Indonesia yaitu masalah tindak pidana kekerasan seksual. Kasus tindak pidana kekerasan seksual paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif perlindungan korban dan penegakan hukum pidana di Indonesia serta prospek pengaturan hukum pidana di Indonesia yang lebih berorientasi pada perlindungan korban (*victim oriented*). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum dengan cara penelitian terhadap hukum positif disamping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Teknik Pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan media internet, dengan mengumpulkan data sekunder dari buku-buku, karangan ilmiah, artikel, jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan yang di teliti. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu mekanisme dalam hal penegakan hukum, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam prakteknya penyidik bekerjasama dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) karena masalah psikologis bagi korban kekerasan seksual. Kemudian adanya aturan mengenai ganti rugi dalam prospek perlindungan korban kekerasan seksual dalam hukum pidana dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Korban, Perlindungan Hukum.

A. Pendahuluan

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sebagai bukti nyata tingginya kekerasan dan pelanggaran hak asasi terhadap perempuan dapat merujuk kepada Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) 2017 dari Komnas Perempuan, memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan adalah kekerasan di ranah komunitas. Dimana kekerasan seksual menempati peringkat pertama sebanyak 2.290 kasus (74%).¹ Kasus tindak pidana kekerasan seksual paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan.

Kasus tindak pidana kekerasan seksual paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktiannya misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.²

Tindak pidana kekerasan seksual yang banyak terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang sering kali tidak berdaya dalam proses peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dijumpai oleh penegak hukum.

Dari sudut korban akan diketahui bagaimana besarnya konsekuensi, resiko dan akibat yang harus diterima oleh korban kejahatan khususnya korban kekerasan seksual. Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat dari orang yang mencari pemenuhan kepentingan yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan.³

Sebagai Negara yang memegang teguh dan mengakui hak asasi manusia, maka sudah sepantasnya pemerintah Indonesia memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual yang secara langsung menerima akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum. Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting. Karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas.⁴

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif perlindungan korban dan penegakan hukum pidana di Indonesia serta prospek pengaturan hukum pidana di Indonesia yang lebih berorientasi pada perlindungan korban (*victim oriented*).

B. Landasan Teori

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah kehidupan masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun

¹ Ade Irmansyah, *Catahu 2017 Komnas Perempuan: Kekerasan di Ranah Personal Tertinggi*, ..diposting di http://kbr.id/headline/032017/catahu_2017_komnas_perempuan_kekerasan_di_ranah_personal_tertinggi/89070.html diakses pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 pukul 11.20

² Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, ..Jakarta, 1996, hlm. 81

³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Prassindo, Jakarta, 1993, hlm. 63.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaruan Hukum*, Citra Aditya ..Bakti, Bandung, 2000, hlm. 23.

perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat.

Kekerasan seksual terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya. Dalam tindak pidana kekerasan seksual, yang paling menderita adalah korban. Kerugian yang ditimbulkan tidak terbatas pada kerugian fisik saja melainkan kerugian nonfisik merupakan penderitaan yang sangat membebani kehidupan korban.⁵

Hukum pidana merupakan salah satu cara untuk mengatasi atau memberikan solusi atas penyimpangan moral dan tindak kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat khususnya mengenai masalah kekerasan seksual terhadap perempuan. Secara normatif kekerasan seksual diatur dalam KUHP Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP. Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang menjadi permasalahan serius.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia.⁶

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam prakteknya penyidik bekerjasama dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang selanjutnya menggunakan mitra P2TP2A sebagai perlindungan bagi korban, dimana korban memiliki gangguan psikologis dengan adanya psikolog, psikiater dan dokter agar menangani korban tersebut. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, yaitu pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan atau bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi. Menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 menentukan bahwa perlindungan dan hak korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Konsep pembaharuan hukum pidana nasional yang tertuang dalam RKUPH yang nantinya akan ditetapkan menjadi KUHP baru haruslah memperhatikan aspirasi masyarakat. Nilai-nilai yang hidup harus dihormati dan dilindungi, bukan semata-mata karena untuk menentramkan masyarakat, tetapi karena nilai-nilai tersebut pada hakikatnya baik bagi masyarakat.

Bangsa Indonesia telah melakukan usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional, salah satunya dengan menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Usaha pembangunan hukum nasional tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Perlu diketahui bahwa konsep RKUHP tetap berpegang pada asas legalitas yaitu dalam Pasal 1 s/d pasal 2 RKUHP dibandingkan dengan KUHP sekarang, dimana KUHP menganut asas legalitas formil sedangkan RKUHP mengatur dengan adanya

⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual ..(Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 75.

⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 161.

keseimbangan antara legalitas materiil yang tercentum dalam pasal 2 dan legalitas formil pasal 1 ayat (1) sedangkan dalam KUHP hanya mengatur tentang legalitas formil pada pasal 1 ayat (1). Dalam Konsep RKUHP terlihat adanya kemajuan dalam memberikan perlindungan dan perhatian kepada korban kejahatan yaitu dengan diaturnya pemberian ganti rugi kepada korban. Jika dibandingkan dengan KUHP yang berlaku sekarang yang tidak memasukkan pemberian ganti rugi kepada korban sebagai salah satu jenis pidana baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan, maka dalam RKUHP terlihat adanya pengaturan pemberian ganti rugi pada korban sebagai salah satu pidana meskipun bersifat pidana tambahan. Selain itu, adanya penjelasan mengenai tujuan pemidanaan yaitu dalam Pasal 55 RKUHP.

Dalam RKUHP ini dianut sistem pemidanaan baru yang berupa ancaman pidana minimum khusus yaitu sanksi pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dan diatur dalam pasal-perpasal secara khusus. Pengaturan sistem pemidanaan baru ini dilakukan berdasarkan pada pokok pikiran:

1. Guna menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya.
2. Untuk lebih mengefektifkan pengaruh prefensi umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan maresahkan masyarakat.
3. Apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana dapat diperberat, maka sebagai analog dapat dipertimbangkan pula untuk pidana minimum pidana pun dalam hal-hal tertentu dapat diperberat.

Hal ini merupakan diferensiasi antara RKUHP 2015 yang cukup mendasar jika dibandingkan dengan KUHP yang saat ini masih diberlakukan. Maka dapat dikatakan bahwa terjadi pergeseran paradigma pemidanaan. Dimana dalam RKUHP tidak hanya mengatur mengenai pelaku tindak pidananya saja (*offender oriented*) dengan adanya sanksi pidana, melainkan adanya aturan bagi korban tindak pidana (*victim oriented*) yaitu adanya aturan mengenai pemberian ganti rugi kepada korban. Jika diperhatikan Pasal 491 RKUHP Tahun 2015, rumusan tindak pidana kekerasan seksual berbeda secara fundamental dengan ketentuan Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP. Rumusan tersebut bertujuan untuk seluas mungkin dapat menjaring pelaku tindak pidana perkosaan dari kemungkinan luput dari penuntutan dan pemidanaan, sehingga dapat melindungi hak-hak asasi perempuan yang selama ini dipandang lemah dan tersisihkan. Tetapi dilain pihak, jika kita teliti secara lebih mendalam isi ketentuan tersebut mengandung makna yang luas didalam sistem pembuktian, bahkan sistem pembuktian tersebut memiliki perbedaan dengan sistem pembuktian yang selama ini berlaku dalam menerapkan ketentuan Pasal 285 - Pasal 288 KUHP.

C. Hasil Penelitian

Kekerasan seksual yang dilaporkan kepada pihak kepolisian langsung ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) kebanyakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, cabul terhadap anak dibawah umur dan cenderung lebih kepada Undang-undang Perlindungan Anak. Jika terdapat laporan dari pihak korban maka pihak kepolisian langsung menindak lanjuti, dengan cara mengamankan tersangka yang merupakan upaya perlindungan korban, kemudian korban ditangani oleh mitra Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) karena menyangkut psikologi korban. Dengan sedikitnya laporan yang diterima pihak kepolisian, memperlihatkan bahwa masyarakat terutama sebagai pihak korban merasa enggan melapor dengan alasan rasa malu atau penyelesaian masalah tersebut dengan cara kekeluargaan. Atau masyarakat memiliki paradigma bahwa kepolisian itu menakutkan, prosesnya ribet dan selalu memerlukan uang banyak. Dengan adanya paradigma

masyarakat terhadap kepolisian seperti itu maka usaha dari kepolisian terutama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) melakukan sosialisasi sebagai narasumber dengan memberikan pengarahan disetiap undangan dari sekolah, kecamatan dan kegiatan PKK. Pengarahan kepada masyarakat tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan paradigma negatif masyarakat kepada pihak kepolisian.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia selama ini perlu mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak, karena banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya perkosaan ini. Mungkin saja karena hukuman yang diberikan kepada pelaku terlalu ringan sehingga tidak membuat jera dan cenderung terjadinya pengulangan hal yang sama. Kekerasan seksual dengan jenis perkosaan sangat tidak menguntungkan posisi perempuan, disamping telah teraniaya, perempuan juga seringkali menghadapi kendala hukum. Hingga saat ini masih banyak dijumpai kesulitan penjatuhan hukuman yang setimpal terhadap pelaku kekerasan seksual dengan jenis perkosaan. Rendahnya vonis pengadilan atas pelaku kekerasan seksual dengan jenis perkosaan perlu ditinjau ulang. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa, perasaan dan penderitaan serta kondisi kejiwaan korban tersebut belum tergambarkan oleh yang menjatuhkan hukuman, terbukti dengan rendahnya hukuman yang dijatuhkan tersebut.

D. Kesimpulan

Simpulan

Kekerasan seksual memiliki istilah yang menunjukkan pada perilaku hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. Dari sudut korban akan diketahui bagaimana besarnya konsekuensi serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Perlu adanya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, Dimana perlindungan oleh mitra P2TP2A dapat diberikan secara terus menerus kepada korban kekerasan seksual yang mengalami gangguan psikologis dengan adanya bantuan dari psikolog, psikiater dan dokter. Selain dalam praktek perlindungan korban yang terjadi saat ini, aturan mengenai ganti rugi bagi korban terdapat dalam RKUHP. Aturan tersebut merupakan bentuk perwujudan perlindungan korban dimasa yang akan datang.

Rekomendasi

Perlu adanya sosialisasi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual akan haknya untuk mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian ke dalam proses pidana, sehingga korban mendapat perlindungan hukum yang seadil-adilnya. Disamping itu perlu adanya kepekaan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana perkosaan, dengan mempertimbangkan dampak atau akibat tindak pidana tersebut bagi korban.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Prassindo, Jakarta, 1993
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Barda Nawawi Arief, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaruan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Sumber Internet:

www.komnasperempuan.go.id

